

PERUMDA PASAR – ARGHA NAYOTTAMA

2022

PERBUP NO. 69, BD 2022/ NO. 69, 33 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 9 Tahun 2020.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu: Lambang Perumda Pasar; kegiatan usaha Perumda Pasar; struktur organisasi dan tata kerja Perumda Pasar; pengangkatan dan pemberhentian serta penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Pasar; dan penghasilan Pegawai Perumda Pasar. Kegiatan usaha Perumda Pasar yaitu: bidang usaha pelayanan jasa pasar; dan bidang perdagangan. Susunan organ Perumda Pasar terdiri dari: Kuasa Pemilik Modal; Dewan Pengawas; dan Direksi. Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.

- besaran Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai masih tetap berlaku sampai ditetapkan Besaran Penghasilan yang baru;
- tata naskah Perumda Pasar ditetapkan dengan Peraturan Direksi paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- perodesasi jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud;
- status kepegawaian masih berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Direksi;
- Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini; dan

- pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng dan Keputusan Bupati Nomor 68 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 21 hlm.